



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No 36 Tlp./Fax (0254) 200286,201166 Fax.268025
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/1189-DISDIKBUD/2021


Tentang : IZIN OPRASIONAL PKBM MIFTAHUL HUDA KECAMATAN PABUARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari pemerintah
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Setandar Nasional
 - Pertauran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - Pertauran Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang
 - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (lembar Daerah Tahun 2016 nomor 11
 - Peraturan bupati Serang Nomor 50 tahun 2016 tentang sturktu organisasi dan tatakerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (daftar daerah kabupaten serang tahun 2016 Nomor 50
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
- Meperhatikan** :
- Pedoman Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 Tentang Standar Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - Surat Permohonan Izin Oprasional dari Ketua PKBM Nomor :025/PKBM-MH/X/2021 tanggal, 12 Oktober 2021 beserta lampirannya
- Menetapkan KESATU** :
- MEMUTUSKAN**
- Memberikan Izin Oprasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarak (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM MIFTAHUL HUDA
Nama Ketua : MADSARI, S.Pd
Status Hukum : Akte Notaris MUSAWAMAH, S.H
Alamat : Jl. Raya Bongla Km, 06 Kp. Serut Ds. Sindangheula Kec. Pabuaran
Kabupaten : Serang
Tahap /Status : Perpanjangan
Tahap /Status : 02 Mei 2021
- KEDUA** : Izin Oprasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **03 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2026**.
- KETIGA** :
- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian
 - Wajib melakukan registrasi setiap tahun
 - Mengajukan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN Dan
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG,


Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP :19660217 199103 1 006